



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan keindahan kota perlu dilakukan perubahan kawasan/zona yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012, pembagian kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi/perkembangan di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20134 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 34);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai sewa Reklame (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 13);

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	LOKASI/JENIS	WILAYAH
1.	Zona Khusus	1. Median Jalan A. Yani

No.	LOKASI/JENIS	WILAYAH
2.	Zona Wilayah I	1. Tepian Jalan A. Yani 2. Jln. Mistar Cokrokusumo 3. Jln. Trikora 4. Jln. Angkasa Pura (menuju Bandara) dan Kawasan dalam Bandara 5. Jln. Gub. Subarjo 6. Jln. PM. Noor
3.	Zona Wilayah II	1. Jln. Panglima Batur 2. Jln. Menuju Palam (jl. Karang Rejo) 3. Jln. Karang Anyar 4. Jln. Rahayu 5. Jln. STM 6. Jln. SPN 7. Jln. Kebun Karet 8. Jln. RO. Ulin 9. Jln. Taman gembira
4.	Zona Wilayah III	1. Jln. Wijaya Kusuma 2. Jln. P. Suriansyah 3. Jln. Guntung Manggis 4. Jln. Hercules, Landasan Ulin 5. Jln. Taruna Praja 6. Jln. Junjung Buih
5.	Zona Wilayah IV	Jln. Lain di luar Zona Wilayah Khusus, Zona Wilayah I, Zona Wilayah II dan Zona Wilayah III

Pasal II

1. Terhadap Izin Reklame yang berada pada zona sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin reklame.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 14 Februari 2014

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 6